

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 232 /I02.1/Kep/OT/1998

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SLTP An-Nurmaniyah di Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Peninggilan Utara Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah Cabang Tangerang Nomor 29/YPIZ/VI/97 tanggal 12 Juni 1997.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah telah mengusahakan didirikannya SLTP An-Nurmaniyah;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SLTP An-Nurmaniyah di Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Peninggilan Utara Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.



- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1974/I02.7/MN/97 tanggal 17 Desember 1997;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 801/I02.4/OT/97 tanggal 27 September 1997;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH Tk. II Tangerang Nomor 421.2/3349/Bag Sos/1997 tanggal 17 Nopember 1997.

Memperhatikan

pula : Akta Notaris Saifuddin Arief, SH Nomor 4 tanggal 4 Nopember 1997 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SLTP An-Nurmaniyah di Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Peninggilan Utara Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 9 April 1998.



KOPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. THAMRIN GUNARDI, M.A.

NIP. 130364778

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktorat Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktorat Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang.